

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan memegang peran penting dalam penegakan Hukum Administrasi Negara karena merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan masyarakat agar selaras dengan kepentingan umum dan ketertiban hukum. Dalam konteks administrasi pemerintahan, perizinan menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan fungsi pengaturan (*regulerende functie*) oleh negara terhadap aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan.¹ Sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, tugas pemerintah pada prosesnya telah berkembang dan tidak hanya mengatur dan mengurus serta melahirkan suatu instrumen tradisional seperti aturan yang mengatur dan melarang, akan tetapi juga munculnya instrumen lain seperti izin (*Vergunning*), keputusan (*beschikking*) dan sanksi administrasi. Perizinan merupakan instrumen hukum administrasi negara yang paling umum digunakan sebagai bagian dari instrumen baru.² Dalam arti sempit, konsep perizinan menekankan pada suatu keadaan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan kecuali diizinkan dengan syarat setiap perkara memiliki batasan tertentu. Secara substansi penolakan pada suatu perizinan hanya terjadi jika kriteria yang ditetapkan oleh otoritas tidak terpenuhi dan tidak dapat dipenuhi oleh sorang yang menginginkan adanya perizinan.³

Dalam konteks ini, pengelolaan perizinan merupakan manifestasi dari kewenangan administratif yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri selaku bagian dari layanan administrasi pemerintah. Peraturan usaha kantin merupakan *beschikking* yang bersifat menuntut kepatuhan pada asas legalitas dan asas pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan perizinan oleh perguruan tinggi negeri harus senantiasa berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai standar etika dan hukum dalam administrasi publik. Beberapa asas yang relevan antara lain asas kepastian hukum, yang menuntut agar keputusan pemberian izin kantin dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten. Asas kecermatan, yang mewajibkan instansi perguruan tinggi untuk melakukan penilaian objektif terhadap kelayakan usaha sebelum menerbitkan izin serta asas kepentingan umum dan asas legalitas, yang mengharuskan setiap pemberian izin dilakukan tidak semata-mata untuk keuntungan individu atau kelompok, tetapi demi kemanfaatan dan kesejahteraan bersama, serta sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Penerapan AUPB dalam konteks ini bukan hanya menjamin legalitas tindakan administratif, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta pelaku usaha di lingkungan kampus.

¹ Ridwan HR, 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 95

² Dyah Adriantini Sintha Dewi, 2016. Optimalisasi Pelayanan Publik Dibidang Perizinan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 45 No. 1 hlm. 60

³ Ardiansyah, 2023. *Hukum Perizinan*. Deepublish Yogyakarta hlm. 2

prosedur tersebut diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin usaha.⁴

Teori hukum administrasi berfokus pada pengaturan hubungan antara individu dengan pemerintah dalam konteks pelaksanaan administrasi publik. Hukum administrasi menetapkan aturan-aturan yang mengatur bagaimana kebijakan, termasuk kebijakan perizinan usaha, harus dilaksanakan dan diawasi. Hukum administrasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks perizinan usaha, hukum administrasi berfungsi untuk mengatur prosedur permohonan, penerbitan izin, serta penyelesaian sengketa terkait perizinan.⁵

Beberapa faktor dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan perizinan usaha, antara lain prosedur dan regulasi. Prosedur yang rumit dan regulasi yang tidak konsisten dapat menghambat efektivitas kebijakan perizinan. Prosedur yang efisien dan regulasi yang jelas sangat penting untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha, sumber daya manusia, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di lembaga yang menangani perizinan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan.⁶ Pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan. Sistem Informasi: Sistem informasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan.

Evaluasi efektivitas kebijakan perizinan melibatkan analisis terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha dan lingkungan bisnis secara keseluruhan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengukur berbagai indikator, seperti waktu pemrosesan izin, tingkat kepatuhan hukum, dan kepuasan pelaku usaha. Evaluasi yang menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan perizinan dan untuk merancang perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.⁷

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).⁸ Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam

⁴ Wirda Rohmah, Marina Ramadhani, dan Zellius Ragiliawan 2024. *Efektivitas Kebijakan Perizinan Usaha di Kota Surakarta Analisis Hukum Administrasi dan Pemerintahan*. Jurnal Bengawan Solo : Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta Vol. 3 No. 1 hlm. 77

⁵ *Ibid*.

⁶ Kurniawan, Putra, J. 2021. *Kebijakan Perizinan Usaha dan Dampaknya terhadap Pengusaha Mikro dan Kecil*. Jakarta: Penerbit Kencana. hlm. 34

⁷ Muhammad Hifni dan Irwanto, 2025. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan Dalam Penataan ruang di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Hukum Islam Vol. 12 No. Universitas Bina Bangsa hlm. 322

⁸ Mohammad Hifni, Irwanto Irwanto, 2025. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan Dalam Penataan Ruang Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Hukum Islam Vol. 12 No. 1 hlm 326

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan larangan peraturan perundang-undangan.⁹

Berdasarkan konsep dasar di atas, perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang yang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁰

Perizinan seringkali dikaitkan dengan rumitnya birokrasi dan berbagai problematika lainnya. Tentu hal ini terus menjadi koreksi bagi pemerintah untuk terus mereformasi birokrasi dan sistem perizinan itu sendiri. Perkembangan ekonomi global dan perdagangan bebas yang juga memiliki akses bagi Indonesia tidak dapat disepelekan. Isu ini harus terus menjadi perhatian utama pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Tidaklah mungkin Indonesia akan mencapai kesuksesan dan kesejahteraan apabila sistem perizinan yang digunakan masih saja akrab dengan birokrasi yang begitu berbelit. Tulisan ini akan membahas mengenai kondisi sistem perizinan saat ini beserta dengan berbagai kekurangannya untuk melahirkan sebuah upaya solutif bagi reformasi sistem perizinan di Indonesia.¹¹

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan, termasuk universitas, pada dasarnya harus berlandaskan prinsip legalitas sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara. Dalam konteks ini, fokus utama terletak pada kepemilikan dan pelaksanaan izin operasional sebagai dasar hukum bagi kegiatan usaha untuk dapat dijalankan secara sah. Izin operasional berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan usaha memenuhi standar yang telah ditetapkan, khususnya terkait aspek keamanan, kesehatan, dan izin operasional.

Pengelolaan usaha kantin sebagai salah satu kegiatan usaha di lingkungan kampus juga wajib memiliki izin operasional yang jelas dan sesuai ketentuan. Hal ini penting karena usaha kantin berkaitan langsung dengan pelayanan konsumsi bagi mahasiswa sehingga memerlukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan.

Berdasarkan kondisi lapangan, masih ditemukan beberapa kantin yang beroperasi tanpa memiliki izin usaha maupun izin operasional yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantin-kantin tersebut tetap menjalankan aktivitas penjualan makanan dan minuman kepada konsumen meskipun belum memenuhi persyaratan administrasi perizinan yang berlaku.

Permasalahan ini terjadi karena masih adanya pelaku usaha kantin yang kurang memahami pentingnya perizinan usaha, serta adanya anggapan bahwa usaha skala kecil tidak wajib memiliki izin resmi. Selain itu, proses pengurusan izin yang dianggap rumit dan tidak adanya sosialisasi dari instansi terkait juga menjadi faktor penyebab masih adanya kantin yang beroperasi tanpa izin selain itu prosedur pemberian izin yang masih belum jelas.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Supriyanto. 2019. *Problematika Dan Reformasi Atas Sistem Perizinan Di Indonesia*. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.7 No.4. hlm. 74

Penegakan sanksi administratif yang seharusnya diterapkan sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021 juga seringkali lemah, di mana beberapa usaha kantin tetap beroperasi meskipun melanggar ketentuan, baik karena lemahnya pengawasan maupun adanya kesepakatan informal yang melonggarkan penerapan sanksi. Hal ini menciptakan tantangan serius dalam memastikan kepatuhan dan kualitas layanan yang diberikan oleh usaha-usaha tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan peraturan perundang-undangan, menunjukan ketidaktaatan masyarakat dalam mendirikan usaha yang tidak memiliki izin. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan penelitian yang menganalisis legalitas usaha dan pengawasan izin terhadap usaha kantin pada asrama mahasiswa Universitas Hasanuddin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, calon peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas perizinan operasional kantin di Asrama Mahasiswa (RAMSIS) Universitas Hasanuddin?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengawasan administrasi terhadap perizinan operasional kantin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui legalitas perizinan operasional kantin di Asrama Ramsis Universitas Hasanuddin.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengawasan administrasi terhadap perizinan dan operasional kantin di Asrama Ramsis Universitas Hasanuddin.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan manfaat kepada banyak pihak. Dimana kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengawasan perizinan usaha, khususnya dalam lingkungan pendidikan tinggi. Dengan menganalisis praktik pengawasan yang ada, dapat memberikan wawasan baru tentang tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasi sistem perizinan, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan teori-teori pengawasan yang ada.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah wawasan peneliti dan memberikan informasi serta evaluasi terkait pelaksanaan pengawasan izin usaha serta legalitas perizinan usaha kantin pada asrama mahasiswa Universitas Hasanuddin.

- b. Menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan dalam mengawasi dan menegakkan aturan perizinan usaha pada kantin asrama mahasiswa Universitas Hasanuddin.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh calon peneliti Kerabat Oloan Simamora (B021211007) Mahasiswa Strata 1 (S1) Hukum Administrasi Negara bahwa penelitian hukum yang Berjudul “Analisis Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus Legalitas Dan Pengawasan Perizinan Kantin Asrama Ramsis Universitas Hasanuddin” belum ada tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum yang sama dan membahas mengenai legalitas perizinan operasional kantin dan pengawasan administrasi dan operasional terhadap Asrama Ramsis Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya oleh peneliti dengan tetap menelusuri dan menjelaskan perbedaan dengan hasil tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum lainnya. Berdasarkan hasil *review* terhadap penelitian ataupun kajian hukum terdahulu yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Matriks Keaslian Penelitian

Nama Penulis	:	Athiyah Abdi Alfattah
Judul Tulisan	:	Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelanggaran Perizinan Usaha Budidaya Perikanan Air Tawardi Kota Jambi ¹²
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Jambi
Uraian Penelitian Terdahulu		Hasil Penelitian

¹² Athiyah Abdi Alfattah, 2024. *Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelanggaran Perizinan Usaha Budidaya Perikanan Air Tawardi Kota Jambi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi

Isu Permasalahan	:	Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta melakukan analisis bagaimana aturan dan pelaksanaan pengawasan perizinan usaha budidaya ikan air tawar di Kota Jambi serta memahami dan menganalisis bentuk sanksi administrasi bagi pelanggaran aturan perizinan usaha pembudidayaan ikan air tawar di Kota Jamb	Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis legalitas perizinan operasional kantin di Asrama Ramsis Universitas Hasanuddin dan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan administrasi terhadap perizinan dan operasional kantin di Asrama Ramsis Universitas Hasanuddin
Metode Penelitian	:	Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris	Metode yang digunakan adalah metode empiris.
Hasil & Pembahasan	:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum perizinan usaha budidaya perikanan di Kota Jambi melibatkan pengawasan dan sanksi administrasi. Wewenang izin ada di DPMPSTSP, tetapi pengawasan seharusnya dilakukan oleh Pengawas Perikanan secara eksternal, sementara saat ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pertanian. Pengawasan terbatas pada sosialisasi CBIB dan pengawasan lingkungan. Sanksi bagi pembudidaya yang tidak berizin termasuk pembongkaran keramba	Berdasarkan hasil penelitian, legalitas perizinan operasional kantin di Asrama Mahasiswa (Ramsis) Universitas Hasanuddin telah memiliki dasar hukum yang memadai, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, hingga Peraturan Rektor Nomor 7/UN4.1/2025 yang secara khusus mengatur penyelenggaraan kantin sehat di lingkungan kampus. Mekanisme perizinan telah berjalan melalui prosedur pengajuan proposal, seleksi administrasi, dan penerbitan izin dalam bentuk perjanjian kerja sama yang mencerminkan penerapan asas legalitas dan fungsi regulatif universitas sebagai badan hukum publik.

Tabel 1. 2 Matriks Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	:	Ulan Maulia Putra Utama
Judul Tulisan	:	Analisis Hukum Pelaksanaan Perizinan Rumah Kos di Kota Makassar ¹³
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu		Hasil Penelitian
Isu Permasalahan	:	Pelaksanaan proses Perizinan Rumah Kos di Kota Makassar Berdasarkan PERDA No.10 Tahun 2011. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Proses Perizinan Rumah Kos di Kota Makassar. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis legalitas perizinan operasional kantin di Asrama Ramsis Universitas Hasanuddin dan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan administrasi terhadap perizinan dan operasional kantin di Asrama Ramsis Universitas Hasanuddin
Metode Penelitian	:	Penelitian ini menggunakan metode empiris Metode yang digunakan adalah metode empiris.
Hasil & Pembahasan	:	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kos mengatur bahwa proses perizinan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pemilik yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif. Tujuan Perda ini adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif pengelolaan rumah kos yang tidak teratur, terutama mengingat pertumbuhan rumah kos yang signifikan di Kota Makassar untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Pengawasan administrasi terhadap perizinan dan operasional kantin di Asrama Mahasiswa Hasanuddin belum berjalan optimal karena menghadapi beberapa tantangan mendasar. Meskipun pihak K3 telah melakukan inspeksi berkala dan pelaporan rutin, frekuensi pengawasan langsung yang hanya dua kali setahun dinilai belum memadai untuk mendeteksi dan memaha permasalahan operasional harian .

¹³ Ulan Maulia Putri Utama, 2024. Analisis Hukum Pelaksanaan Perizinan Rumah Kos di Kota Makassar, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

E. Landasan Teori

1. Teori Perizinan

Konsep dasar perizinan ialah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang mempunyai kesamaan seperti dispensasi, izin, dan konsesi. Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan kata perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai istilah yang maksudnya menunjuk pada peristilah perizinan antara lain: izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffin*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/kekeringan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsensi.¹⁴

Dari pengertian Izin di atas, maka adapun tujuan perizinan secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut.¹⁵

1. Instrumen yuridis

Berdasarkan jenis-jenis keputusan, izin merupakan keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu, atau "*beschikking welke iets toeestaan wat tevoren niet geoorloofd was*".

2. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van Bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah naik dalam fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

3. Organ pemerintah;

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. menurut sjafran basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

4. Peristiwa kongkret;

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

¹⁴ Vera Rimbawani, 2020. *Hukum Perjanjian*, Ubhara Press; Universitas Bhayangkara Surabaya, hlm. 1

¹⁵ Ridwan HR, 2016. *Hukum Administrasi Negara, Edisi. Revisi-12*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 202.

5. Prosedur dan persyaratan;

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Fungsi dan tujuan perijinan Secara teoritis, perijinan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:¹⁶

1. Instrumen Rekayasa Pembangunan Pemerintah Dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan.
2. *Budgetering* Perijinan Memiliki Fungsi Keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan ijin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perijinan.
3. *Reguleren* Perijinan memiliki fungsi pengaturan yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Secara umum, tujuan dan fungsi perijinan adalah untuk pengendalian aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Selaku instrumen pemerintah izin menjadi ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Dan ada dua fungsi lagi, yaitu fungsi penertib dan fungsi pengatur.¹⁷

2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi administrasi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan pengawasan akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Pengawasan merupakan peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Pengawasan dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah suatu pekerjaan dapat dijalankan secara efektif,¹⁸ salah satu keterkaitan pengawasan adalah dengan tingkat kepatuhan terhadap izin yang telah diberikan kepada masyarakat dalam menjalankan usahanya.

¹⁶ Vera Rimbawani, 2020. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perjanjian*. UBHARA Press, hlm. 26-27

¹⁷ *Ibid.* hlm. 27

¹⁸ Fajar Tri Sakti dan Sanri Nabila, 2018. *Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.8 No. 1 hlm. 161

Kemudian pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, misalnya George R Terry berpendapat bahwa pengawasan merupakan suatu upaya untuk menentukan hasil yang telah diraih, mengevaluasi hasil tersebut, dan menjamin agar hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.¹⁹ Pendapat yang sama dikemukakan oleh Manullang bahwa Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁰

Teori pengawasan menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan. Pertama, teori kekuatan yuridis, dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol.²¹

- (a) Pengawasan represif, diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya; dan
- (b) Pengawasan normatif, diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. (*rechtsbewustzijn*).

Selanjutnya, teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambanglambang yang mengandung arti tertentu. Kemudian, teori publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang dapat memberi pengaruh kepada tekanan publik akibat dari opini publik (*public opinion*). Teori arogansi kekuasaan Ketiga, teori otoritas pengawasan, yang mencakup.²²

- (a) keabsahan (*legitimiteit*), pengawasan dilakukan oleh badan yang diakui berwenang;
- (b) pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian (*deskundigheid*),
- (c) Pengawasan yang mendapatkan kepercayaan (*geloof*), dan
- (d) kesadaran hukum

Selain itu, pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* (kenyataan) dan *Das Sollen* (apa yang seharusnya), dimana *Das Sollen* harus sesuai dengan *Das Sein*. Adapun konsep pengawasan dari Mockler, menekankan pada tiga hal, yaitu,²³

- 1) Harus adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolok ukur yang ingin dicapai,
- 2) Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,

¹⁹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 14.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hasyim Adnan, 2016. *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintah Desa*. Jurnal Al'Adl Vol. 7 No. 2

²² *Ibid.*

²³ Titik Triwulan T, 2016. *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 447.

- 3) Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
- 4) melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan

Adapun pun tujuan dari pengawasan sebenarnya ialah terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Soekarno, tujuan pengawasan adalah untuk.²⁴

- 1) Mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, yang digariskan,
- 2) Mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta asas yang ditentukan,
- 3) Mengetahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja,
- 4) Mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan
- 5) Mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Berdasarkan pengertian pengawasan yang diuraikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan, tugas dan wewenang lembaga atau instansi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan tugas dan wewenang sudah dilaksanakan.²⁵

3. Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas Umum Pemerintahan yang Baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pada awalnya, AAUPB dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum atau *rechtsbescherming*, dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum atau *verhoodge rechtsbescherming* bagi warga negara dari tindakan pemerintah. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan.²⁶

Berdasarkan pasal 1 ayat (17) UU No. 30 Tahun 2014 dirumuskan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat (AUPB), adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kaitannya dengan wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang

²⁴ *Loc.Cit*

²⁵ Sunarti Sudirman, 2022. *Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hlm. 14

²⁶ Ridwan HR, 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 242

yang berlaku menimbulkan perbuatan hukum dan akibat Hukum terhadap pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan.

Fungsi AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau *good governance*. Muin Fahmal menegaskan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.²⁷

a. Asas Kepastian Hukum

Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum.²⁸ Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:²⁹

- (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum yang tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³⁰ Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.³¹ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multi tafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.³²

Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu

²⁷ Muin Fahmal, 2008. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 60

²⁸ Mirza Satria Buana, 2010. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 34

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2012. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 45

³⁰ Margono, 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hal. 114

³¹ Zainal Asikin, 2014. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 46.

³² Widodo Dwi Putro, 2024. *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2. Jakarta: Kencana, hlm. 180

memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.³³ Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

b. Asas Kecermatan

Asas kecermatan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.³⁴ Artinya tindakan pemerintah harus didasarkan dengan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas tindakan pemerintah dalam menerapkan dan penetapan kebijakannya yang bertujuan untuk membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan tersebut menjadi cermat.

Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.³⁵

Asas yang bersifat formal berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan ketetapan, atau asas-asas yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti asas kecermatan yang menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang cermat, dan asas permainan yang layak. Menurut Indroharto, asas-asas yang bersifat formal yaitu asas-asas yang penting artinya dalam rangka mempersiapkan susunan dan motivasi dari suatu *beschikking*. Jadi menurut segi lahiriah dari *beschikking* itu, yang meliputi asas-asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan, dan asas-asas yang berkaitan dengan pertimbangan serta susunan keputusan.³⁶

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-

³³ Fathul Hamdani, Maha Putra, Dinul Apriliana, Diah Puji, Fathul Khairul, 2023. *Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat*. Primagraha Law Review Vol.1 No.2 hlm. 71

³⁴ Shinta, Fauzi, Christina Yulita Pubawati dan Cekli Setya Pratiwi, 2018. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. LeIP, Jakarta, hlm. 98.

³⁵ Pasal 10 Undang-undang 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

³⁶ Nike K Rumokoy, 2010. Tinjauan terhadap asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang baik. *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. XVIII No. 3 hlm. 87

fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasehat yang diberikan apalagi bila dalam panitia penasihat itu duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu. Penyimpangan memang dibolehkan, tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi.³⁷

c. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah menegaskan asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.³⁸ Asas kepentingan umum atau asas penyelenggaraan kepentingan umum pada dasarnya menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan umum yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Contohnya, kepentingan warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri seperti persediaan sandang pangan, dan perumahan kesejahteraan.

d. Asas Legalitas

Dalam praktik penegakan hukum, asas legalitas mengharuskan aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini berarti bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada norma hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Jika tidak ada undang-undang yang mengatur suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana.³⁹

Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Asas legalitas diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Asas ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan memastikan kepastian hukum.⁴⁰

Dalam konteks perizinan merupakan tindakan hukum publik bersegi satu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal konkretodan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Asas legalitas ini merupakan

³⁷ *Ibid.* hlm. 89

³⁸ Pasal 10 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁹ Fikriya Anika *et. al*, 2024. *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1, No. 2 hlm. 205

⁴⁰ Abas, 2023. *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 32

prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan "het beginsel van wetmatigheid van bestuur" yakni prinsip keabsahan pemerintahan. Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan termasuk dalam pengelolaan pertambangan.⁴¹

4. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:⁴²

1. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan.

⁴¹ Mustaba Kamal, 2019. *Paradigma Baru Perubahan Asas Pacta Sunt Setvanda Ke Asas Legalitas Dalam Pertambangan Modal Asing Di PT. Freeport Indonesia*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 9 No. 1 hlm. 33

⁴² Soerjono Soekanto, 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 110.

3. Faktor Saran dan Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

4. Faktor Masyarakat

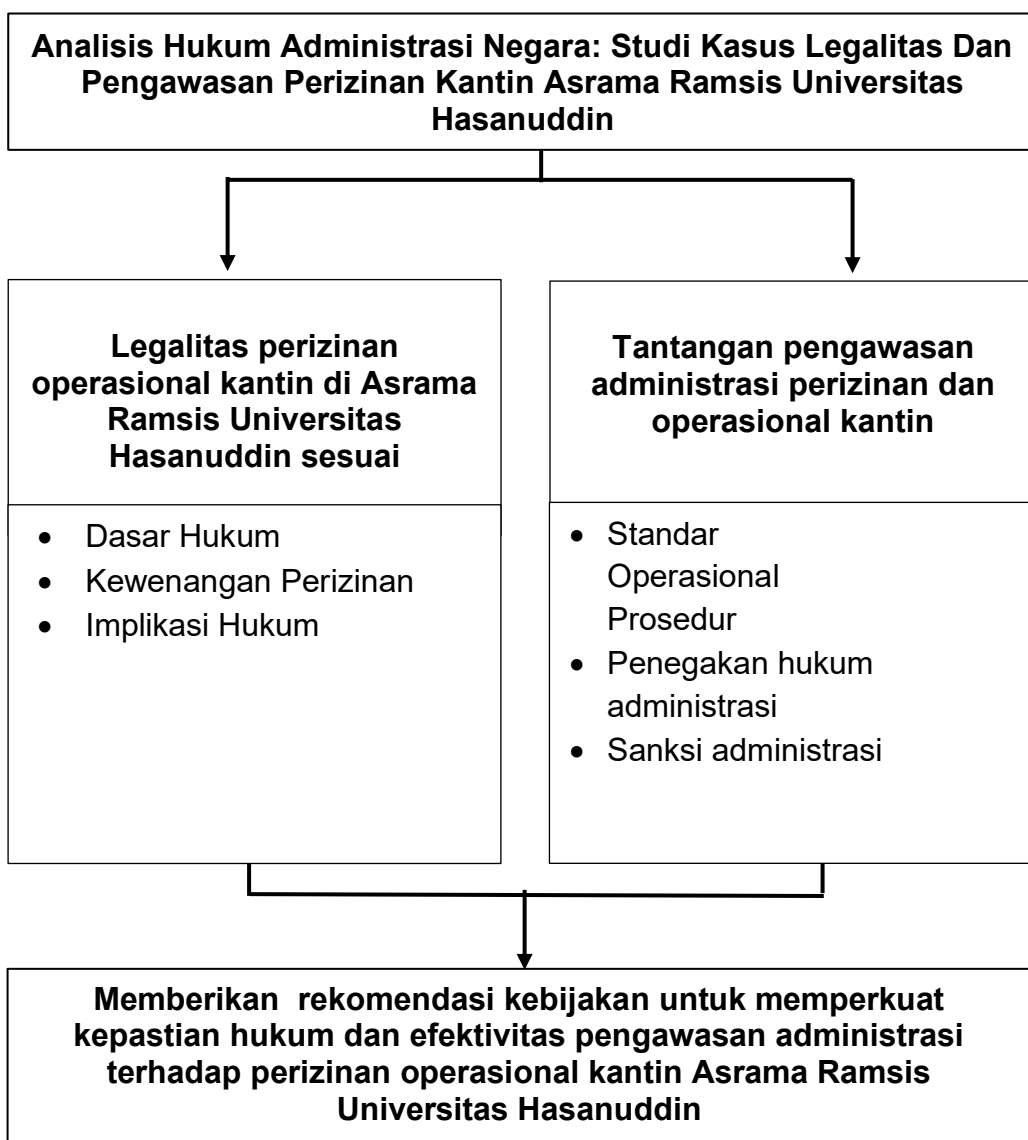
Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

F. Kerangka Berpikir

Judul Penelitian “**Analisis Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus Legalitas Dan Pengawasan Perizinan Kantin Asrama Ramsis Universitas Hasanuddin**” mengkaji masalah yang berkaitan dengan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perizinan, proses perizinan yang tidak transparan, dan pengawasan yang tidak konsisten. Variabel pertama adalah legalitas perizinan operasional kantin asrama mahasiswa Universitas Hasanuddin. Kemudian variable kedua adalah tantangan yang dihadapi dalam pengawasan administrasi terhadap perizinan dan operasional kantin di Asrama Ramsis Universitas Hasanuddin. Diharapkan dalam penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap perizinan kantin, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi mahasiswa.



Gambar 1. 1.Bagan Kerangka Pikir

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris sering disebut penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁴³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantin Asrama Universitas Hasanuddin dan Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Kesejahteraan Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM)

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Universitas Hasanuddin, dan Kantin Asrama Mahasiswa (ramsris) Universitas Hasanuddin. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah

1. Kepala Seksi K3 Universitas Hasanuddin
2. Pemilik kantin di asrama mahasiswa (ramsris) Universitas Hasanuddin
3. Pihak-pihak terdampak.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang peroleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara.⁴⁴ Observasi di lapangan dapat diartikan melalui penggunaan kata-kata yang teliti dan tepat untuk menggambarkan apa yang diamati, prosesnya melibatkan pencatatan yang cermat, pengelolaan data, dan analisis sesuai dengan metode ilmiah.

2. Data Sekunder

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling memengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan dan situasi wawancara.⁴⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan metode penelitian atau pengamatan langsung di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi serta memahami

⁴³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.149-150.

⁴⁴ Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 178

⁴⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 2019, *Metodologi penelitian sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, hlm. 173.

permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Observasi di lapangan dapat diartikan melalui penggunaan kata-kata yang teliti dan tepat untuk menggambarkan apa yang diamati, prosesnya melibatkan pencatatan yang cermat, pengelolaan data, dan analisis sesuai dengan metode ilmiah. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan secara langsung di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling memengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan dan situasi wawancara.⁴⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan perizinan usaha dan pelaksanaan pengawasannya serta legalitas izin usahanya.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dikualifikasikan dengan cara mempelajari dan memahami semua data yang ada kemudian dianalisis dengan menafsirkan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode Pendekatan kualitatif adalah cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

⁴⁶ *Ibid.*